

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN PRINSIP  
MENGUTAMAKAN MELINDUNGI PRIVASI PENGGUNA DALAM  
UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM DI INDONESIA**

Alfred Yetno

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

alfredyetno@iahntp.ac.id

**Abstract**

Many Indonesian people take advantage of the development of information technology in the digital world to carry out activities and work so that not a few technologies that are currently developing to run require people's personal data so that they are vulnerable to being misused and experiencing data leaks that can harm the owner of the data. In order for this not to happen, the Government of Indonesia is obliged to protect and safeguard the personal data of the Indonesian people by protecting the privacy of the owner of the personal data from any form of misuse and leakage of personal data that can harm the Indonesian people so that the purpose of Indonesian law is to protect every Indonesian citizen's rights mandated in the 1945 Constitution can be realized and run well. In order to strengthen the current legal rules for protecting personal data and user privacy, the Indonesian government can apply the principle of prioritizing protecting personal data and user privacy which has been previously implemented by various European Union countries in the personal data protection rules known as General Data Protection Regulation (GDPR). The application of these principles can be used in every system that exists in the digital world today that uses the public's personal data so as to avoid the possibility of misuse of personal data and leakage of personal data. and a supervisory system from the Government that becomes a single unit so that the Government of Indonesia can monitor and control the public's personal data by maintaining the security of personal data from misuse of personal data and leakage of personal data from the system and giving the community the right to monitor and control personal data related to data privacy. them so that the personal data and privacy of Indonesian users are protected and well maintained

**Keywords:** Personal Data, User Privacy, Legal Purposes.

## I. PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini dan mudahnya Masyarakat di dunia untuk mengakses dan mendapatkan informasi melalui perkembangan teknologi dunia digital sehingga menjadikan teknologi informasi saat ini sebagai kebutuhan yang di perlukan oleh Masyarakat dunia khususnya Masyarakat di Indonesia. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dunia digital untuk menjalani aktivitas dan pekerjaan sehingga tidak sedikit teknologi yang berkembang saat ini untuk menjalankannya memerlukan data pribadi Masyarakat sebagai pengguna teknologi tersebut contohnya penggunaan aplikasi media sosial, aplikasi bisnis dan penggunaan teknologi komunikasi dunia digital yang memerlukan data pribadi Masyarakat yang rentan untuk di salah gunakan contohnya penyalahgunaan data pribadi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk registrasi SIM *card* yang merugikan Masyarakat Indonesia ([www.kominfo.jatimprov.go.id](http://www.kominfo.jatimprov.go.id);5/3/2020).

Adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut yang masih terjadi di Indonesia di karenakan masih adanya kelemahan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan privasi pengguna dalam melindungi data pribadi Masyarakat Indonesia saat ini seperti kurangnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan yang mengelola data pribadi Masyarakat serta keterbatasan Masyarakat pemilik data pribadi untuk mengawasi data tersebut sehingga data pribadi Masyarakat sebagai pengguna rentan di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga berakibat merugikan Masyarakat pemilik data pribadi tersebut. bisa kita lihat kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia pada tahun ini dalam kasus pinjaman *online* di Indonesia yang memanfaatkan data pribadi orang lain untuk kepentingan si peminjam

yang merugikan Masyarakat pemilik data pribadi tersebut (www.bbc.com;9/5/2021).

Guna hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia maka Pemerintah Indonesia wajib melindungi data pribadi Masyarakat Indonesia dan menjaga data pribadi tersebut dengan melindungi privasi pemilik data pribadi tersebut dari bentuk penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang dapat merugikan Masyarakat Indonesia sehingga tujuan hukum Negara Indonesia yang melindungi setiap hak Warga Negara Indonesia yang di amanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia wajib melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia dalam perkembangan teknologi informasi dunia digital yang semakin pesat saat ini dengan cara melindungi data pribadi dari setiap Masyarakat sehingga data pribadi berkaitan dengan privasi pemilik data pribadi tersebut menjadi aman dari berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi Masyarakat Indonesia yang dapat merugikan Masyarakat tersebut.

Salah satu upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi Masyarakat yaitu dengan mengeluarkan aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan tersebut di terbitkan dengan maksud dapat melindungi data Masyarakat dari penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi akan tetapi aturan-aturan tersebut belum mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi dan privasi pengguna saat ini sehingga di perlukan aturan hukum yang kuat dan khusus

yang dapat mengatur hal tersebut sehingga data pribadi Masyarakat Indonesia dapat terkontrol dan terawasi serta terlindungi dengan aman dalam perkembangan teknologi informasi dunia digital yang semakin pesat sehingga kebutuhan Masyarakat Indonesia dalam melindungi data pribadi dan privasi pengguna dapat di atasi dengan baik oleh Pemerintah.

Perlu di ketahui saat ini Pemerintah Indonesia masih memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi khususnya melindungi privasi pengguna akan tetapi sampai saat ini masih belum dapat di sahkan sehingga dalam hal ini di Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi berkaitan dengan privasi pengguna Masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat aturan hukum perlindungan data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat di Indonesia yang ada sekarang dalam hal ini Pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip mengutamakan melindungi data pribadi dan privasi pengguna yang telah terlebih dahulu di terapkan dan di laksanakan oleh berbagai Negara Uni Eropa dalam aturan perlindungan data pribadi yang dikenal dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Penerapan prinsip tersebut dapat di gunakan dalam setiap sistem yang ada di dunia digital saat ini yang menggunakan data pribadi Masyarakat sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi Masyarakat dalam sistem dunia digital baik yang di kelola di sistem perusahaan dalam penyimpanan data pribadi Masyarakat dan sistem pengawasan dari Pemerintah yang menjadi satu kesatuan sehingga Pemerintah Indonesia dapat mengawasi dan mengontrol data pribadi Masyarakat dengan menjaga keamanan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi dari sistem tersebut dan memberikan hak Masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol data pribadi yang berkaitan dengan privasi

data mereka sehingga data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat Indonesia terlindungi dan terjaga dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengangkat tentang perlindungan data pribadi dengan prinsip mengutamakan melindungi privasi pengguna dalam upaya mewujudkan tujuan hukum di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan penelitian yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Data Pribadi dan Privasi Pengguna**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari data yaitu keterangan yang benar dan nyata yang dapat di jadikan dasar kajian. Sedangkan pengertian dari pribadi dapat di artikan manusia sebagai perseorangan atau diri sendiri. Jadi data pribadi adalah keterangan yang benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada yang di miliki oleh manusia sebagai seorang individu. Pengertian dari data pribadi dalam peraturan hukum di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah data dari perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan di jaga kebenaran serta di lindungi kerahasiaannya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengartikan data pribadi adalah data dari perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan di jaga kebenaran data pribadi tersebut serta di lindungi kerahasiaan data tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perlindungan Data Pribadi yang di susun mulai tahun 2014 dan sedang di proses oleh Pemerintah Indonesia saat ini data pribadi adalah setiap data dari

seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau di kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari data pribadi adalah data dari perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan di jaga kebenarannya serta di lindungi kerahasiaannya dan data tersebut sesuai fakta/nyata dan benar adanya yang melekat dari seseorang tersebut dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu/seseorang tersebut baik melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik yang pemanfaatannya data tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan pengertian dari hak privasi dapat diartikan dari makna kata privasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebebasan dan keleluasaan pribadi. Jadi hak privasi yaitu berupa hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi dari orang tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian privasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik yang memberikan pengertian bahwa privasi adalah hak yang di miliki individu atau perorangan untuk dapat mengendalikan penggunaan dari informasi tentang identitas pribadi dari dirinya sendiri atau dari pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi tersebut melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi individu atau seseorang harus di lakukan atas persetujuan orang yang memiliki informasi identitas tersebut. Dalam *Cambridge Dictionary* arti *privacy* adalah :

*The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people.*

Dapat di terjemahkan bahwa privasi adalah hak yang di miliki oleh seseorang untuk menjaga kehidupan secara personal atau rahasia informasi yang personal supaya hanya dapat di ketahui sekelompok kecil saja.

Pengertian privasi menurut para ahli seperti menurut Russel Brown mengartikan hak atas privasi adalah sebagai hak yang lahir dari akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu dari orang tersebut (Russel Brown, 2006). Menurut Westin bahwa hak atas privasi adalah sebagai klaim dari individu, dari kelompok atau dari lembaga untuk menentukan sendiri kapan dan bagaimana serta sampai sejauh mana informasi tentang mereka tersebut di informasikan kepada orang lain (Westin, 1967). Sedangkan privasi adalah esensi dari kebebasan dan demokrasi seseorang (Solove, 2006).

Dalam *private internet access* ada tujuh jenis privasi penting yaitu privasi atas tubuh, privasi atas korespondensi, privasi atas data, privasi atas keuangan, privasi atas identitas, privasi atas lokasi dan privasi atas wilayah ([www.privateinternetaccess.com](http://www.privateinternetaccess.com);3/11/2013). Dalam hal ini privasi atas data adalah privasi yang tidak di komunikasikan kepada siapapun sedangkan privasi atas identitas adalah data pribadi yang tidak di informasikan kepada siapapun juga.

Jadi dapat di simpulkan bahwa privasi pengguna adalah hak yang di miliki individu atau perorangan untuk mengendalikan penggunaan dari informasi tentang identitas pribadi yang dimiliki individu atau perorangan tersebut dalam penggunaannya melalui media elektronik yang berisikan informasi data pribadi dari individu atau seseorang tersebut yang dalam penggunaannya harus ada persetujuan orang yang memiliki informasi data pribadi tersebut.

## **2. Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna**

Secara konstitusional tujuan hukum di Negara Indonesia tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia wajib melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia termasuk dalam melindungi data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 hak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) berbunyi :

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai hak setiap Masyarakat Indonesia untuk dapat perlindungan atas data pribadi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur juga tentang hak pribadi dalam menggunakan media elektronik yaitu hak pribadi dalam menikmati segala kehidupan pribadi dan bebas dari berbagai macam gangguan, hak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan yang mengawasi yang bersifat memata-matai serta hak dalam mengawasi akses informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan data diri seseorang. Kalau kita lihat bahwa aturan hukum di Indonesia sebenarnya sudah ada mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat yang harus di lindungi dan di jaga kerahasiaannya yaitu di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mewajibkan semua operator seluler untuk menyimpan dan merahasiakan data prabayar dan pascabayar dari Masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut akan tetapi saat ini perlu ada pembaharuan peraturan tersebut mengingat bahwa perkembangan teknologi informasi dunia digital saat ini semakin pesat dan kebutuhan akan

aturan hukum untuk melindungi hak Masyarakat Indonesia saat ini khususnya hak perlindungan data pribadi dan privasi pengguna masih terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Kita bisa melihat dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Sedangkan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi tersebut semuanya harus menerapkan asas perlindungan data pribadi yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi :

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Dalam aturan tersebut untuk melindungi data pribadi dan privasi pengguna berlandaskan pada menerapkan asas perlindungan data pribadi yang baik yang salah satunya meliputi penghormatan terhadap data pribadi Masyarakat sebagai privasi. Ada pengecualian dalam hal menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan dan membuka akses data pribadi dari Masyarakat dalam sistem elektronik yaitu atas persetujuan pemilik data pribadi tersebut kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggara sistem elektronik, antar penyelenggara sistem elektronik dan pengguna, atau antar pengguna sistem elektronik tersebut.

Ini yang menjadi kelemahan dalam melindungi data pribadi dan privasi pengguna karena apabila dalam penyelenggara sistem elektronik tidak menerapkan sistem keamanan data pribadi Masyarakat dengan baik dan maksimal bahkan tidak mengutamakan melindungi privasi pengguna maka memungkinkan terjadi penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data pribadi tanpa seizin dari pemilik data pribadi. Contoh kasus bocornya data pribadi *Facebook* termasuk data pribadi yang dimiliki Masyarakat Indonesia meliputi data pribadi seperti nama lengkap pengguna, nomor telpon pengguna, lokasi tempat pengguna, tanggal lahir pengguna, pekerjaan pengguna, asal negara pengguna, status pernikahan pengguna, bahkan sampai alamat email pengguna yang disebabkan karena rentannya keamanan sistem pengelola data tersebut sehingga merugikan privasi pengguna pemilik data tersebut ([www.tekno.kompas.com](http://www.tekno.kompas.com);4/4/2021).

Dalam hal ini data pribadi Masyarakat rentan di salahgunakan atau mengalami kebocoran data yang dapat di dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu serta dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut. Dari segi Sanksipun dalam aturan tersebut hanya berupa sanksi administratif yaitu

peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pengumuman di situs dalam jaringan atau *website online* sehingga Masyarakat yang dirugikan dalam hal mengalami kebocoran data pribadi yang dipergunakan tanpa persetujuan atau di salahgunakn maka Masyarakat selaku pemilik data pribadi tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang.

Dari pembahasan di atas maka kita bisa melihat aturan hukum tersebut masih terbatas dan belum mampu untuk mengatasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi Masyarakat Indonesia sebab adanya penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pribadi Masyarakat yang rentan dalam menjaga data pribadi dan privasi pengguna serta tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sehingga memerlukan peraturan hukum yang dapat melindungi data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat Indonesia saat ini dengan maksimal. Menyikapi tuntutan kebutuhan aturan hukum dalam perlindungan data pribadi dan privasi pengguna saat ini maka Pemerintah Indonesia mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang masih memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi namun hingga saat ini peraturan tersebut belum sahkan. Kita dapat melihat adanya prinsip-prinsip yang akan di terapkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com);25/2/2020):

- a. Dalam proses pengumpulan data pribadi Masyarakat Indonesia di laksanakan secara terbatas dan spesifik, memiliki legalitas yang sah secara hukum, penerapan prinsip patut dan transparan.

- b. Dalam memproses data pribadi Masyarakat Indonesia di laksanakan sesuai dengan tujuannya dan di laksanakan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, secara mutakhir serta dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Dalam memproses data pribadi Masyarakat Indonesia di laksanakan dengan melindungi keamanan data pribadi Masyarakat tersebut dari pengaksesan, pengungkapan data, pengubahan data secara tidak sah, penyalahgunaan data, perusakan, dan atau kehilangan data pribadi tersebut.
- d. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi Masyarakat Indonesia maka dalam hal ini pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pertama kepada pemilik data pribadi tersebut.
- e. Data pribadi Masyarakat wajib di musnahkan dan atau dihapus setelah masa penyimpanan berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi tersebut kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut maka di perlukan prinsip yang mengutamakan melindungi privasi pengguna dalam perlindungan data pribadi Masyarakat Indonesia sehingga sesuai tujuan hukum Negara Indonesia yang melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan penerapan prinsip mengutamakan melindungi privasi pengguna Masyarakat di Indonesia. Prinsip tersebut telah ada di terapkan dan di laksanakan oleh beberapa Negara Uni Eropa dalam aturan perlindungan data pribadi yang dikenal dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Aturan ini di dasari dari Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa setiap Masyarakat

Uni Eropa harus memiliki hak untuk melindungi data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat tersebut. *General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah peraturan mengenai data pribadi berkaitan dengan privasi yang di terapkan bagi seluruh perusahaan selaku penyelenggara sistem elektronik di dunia yang menyimpan data, mengolah data, atau memproses data secara personal data dari Masyarakat Uni Eropa yang harus menerapkan prinsip mengutamakan privasi pengguna. Tujuan dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yaitu untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan data pribadi Masyarakat dalam dunia ekonomi digital saat ini dengan memberikan keleluasaan yang lebih untuk seseorang terhadap datanya sendiri dan memberikan peraturan yang lebih ketat kepada pihak penyelenggara sistem elektronik yang mengelola atau menyimpan data pribadi Masyarakat dalam hal ini perusahaan yang menyimpan data pribadi Masyarakat tersebut.

Jadi peran *General Data Protection Regulation* (GDPR) yaitu untuk mengontrol Masyarakat selaku pengguna dan perusahaan penyelenggara sistem elektronik yang menyimpan data pribadi berkaitan dengan privasi pengguna agar tidak bocor dan tidak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Jawab. Data pribadi pengguna tidak boleh di manfaatkan apabila pemilik data tersebut belum memberikan izin sehingga dalam hal ini mengutamakan prinsip melindungi data privasi pengguna. Prinsip ini dapat di adopsi dalam aturan hukum di Indonesia saat ini dalam penerapan aturan hukum berkenaan dengan perlindungan data pribadi yang mengutamakan privasi pengguna Masyarakat Indonesia dengan cara mengontrol Masyarakat selaku pengguna dan perusahaan penyelenggara sistem elektronik yang menyimpan dan mengelola data pribadi Masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data pribadi dan mencegah

data pribadi di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sistem penerapan penggunaan data pribadi Masyarakat tidak dapat di manfaatkan apabila Masyarakat pemilik data pribadi tersebut belum memberikan izin perihal penggunaan data pribadi Masyarakat tersebut ([www.id.wikipedia.org;21/5/2021](http://www.id.wikipedia.org;21/5/2021)). Dalam aturan tersebut menganut prinsip yang mengutamakan melindungi privasi pengguna yang dapat di terapkan di Indonesia yaitu :

- a. Melindungi privasi pengguna secara proaktif. Artinya prinsip ini berfokus kepada antisipasi yang aktif terhadap penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang di kelola oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik selaku penyimpan data pribadi Masyarakat sehingga Pemerintah dan Masyarakat dapat aktif melakukan pencegahan penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi Masyarakat.
- b. Mengutamakan privasi atau kerahasiaan data pribadi pengguna yang paling utama. Prinsip ini dapat memetakan atau mengelompokan yang menjadi prioritas utama dalam upaya untuk memberikan perlindungan data pribadi perihal privasi pengguna secara maksimal dan dengan memastikan bahwa data pribadi secara otomatis di lindungi kerahasiaannya dalam penyelenggara sistem elektronik tersebut.
- c. Mengutamakan melindungi privasi pengguna dalam sistem yang menjadi satu kesatuan. Dalam pengelolaan data pribadi prinsip ini di terapkan sehingga dalam pengawasan data pribadi berkaitan privasi pengguna dapat terkontrol dengan baik menjadi satu kesatuan. Kewajiban menanamkan perlindungan data pribadi privasi pengguna pada sistem secara keseluruhan menjadi kesatuan sehingga data pribadi berkaitan dengan privasi pengguna data terkontrol dan terawasi dengan baik oleh

Pemerintah, Masyarakat pemilik data pribadi tersebut dan perusahaan penyelenggara sistem elektronik tersebut.

- d. Mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan memiliki fungsi yang maksimal. Prinsip ini menekankan pada fungsi penyediaan standar atau tolak ukur dalam mengurangi resiko di dalam sistem penyelenggara sistem elektronik dunia digital yang kewajibannya tidak hanya demi keamanan perusahaan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyimpan data pribadi pengguna akan tetapi juga demi menjaga privasi atau kerahasiaan data pribadi Masyarakat sebagai pengguna.
- e. Mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan sistem keamanan yang total. Prinsip ini di terapkan dengan memperkuat sistem keamanan dari proses awal pengisian data pribadi pengguna sampai proses dengan akhir data pribadi tersebut sehingga keamanan data terjaga dari proses awal sampai dengan akhir.
- f. Mengutamakan melindungi privasi pengguna secara transparan. Prinsip ini memastikan bahwa praktik bisnis dunia digital maupun sistem teknologi berjalan serta beroperasi sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh Masyarakat selaku pemilik data pribadi, perusahaan penyelenggara sistem elektronik yang pengelola data pribadi pengguna serta Pemerintah dan kesepakatan tersebut di sampaikan ke ruang publik secara transparan agar diketahui dan berjalan dengan baik.
- g. Mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan menghormati privasi pengguna. Prinsip ini paling penting dan di wujudkan dengan memberikan peran aktif kepada Masyarakat selaku pemilik data pribadi untuk mengelola data pribadi tersebut sehingga Masyarakat sebagai pengguna dapat aktif mengawasi dan mengontrol data pribadi tersebut.

Dari prinsip yang sudah di bahas maka dapat dipahami bahwa Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tetap selalu menjaga dan melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia dengan memperbaharui dan memperkuat peraturan hukum dalam upaya melindungi data pribadi dan privasi Masyarakat saat ini bentuk mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan (RUU) perlindungan data pribadi di Indonesia dan di harapkan rancangan aturan tersebut dapat menganut prinsip mengutamakan melindungi privasi pengguna seperti aturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dengan melindungi privasi pengguna secara proaktif, mengutamakan privasi atau kerahasiaan data pribadi pengguna yang paling utama, mengutamakan melindungi privasi pengguna dalam sistem yang menjadi satu kesatuan, mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan memiliki fungsi yang maksimal, mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan sistem keamanan yang total, mengutamakan melindungi privasi pengguna secara transparan, dan mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan menghormati privasi pengguna sehingga tindakan penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi yang merugikan Masyarakat Indonesia dapat di cegah dan di atasi dengan baik sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini dapat mengawasi dan menjamin keamanan data pribadi Masyarakat dan Masyarakat selaku pemilik data pribadi dapat aktif dalam mengontrol data pribadi tersebut serta perusahaan penyelenggara sistem elektronik dapat memperkuat sistem keamanan dalam mengelola data pribadi Masyarakat sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi Masyarakat tidak terjadi lagi di Indonesia.

### III. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa salah satu bentuk Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak setiap Masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan hukum yang sudah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperbaharui dan memperkuat peraturan hukum dalam upaya melindungi data pribadi dan privasi pengguna Masyarakat Indonesia saat ini di wujudkan dengan mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan (RUU) tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan di harapkan rancangan aturan tersebut dapat menganut prinsip mengutamakan melindungi privasi pengguna seperti aturan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dengan melindungi privasi pengguna secara proaktif, mengutamakan privasi atau kerahasiaan data pribadi pengguna yang paling utama, mengutamakan melindungi privasi pengguna dalam sistem yang menjadi satu kesatuan, mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan memiliki fungsi yang maksimal, mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan sistem keamanan yang total, mengutamakan melindungi privasi pengguna secara transparan, dan mengutamakan melindungi privasi pengguna dengan menghormati privasi pengguna sehingga tindakan penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi yang merugikan Masyarakat Indonesia dapat di cegah dan di atasi dengan baik. Pemerintah Indonesia dapat mengawasi dan menjamin keamanan data pribadi Masyarakat dan Masyarakat selaku pemilik data pribadi dapat aktif dalam mengontrol data pribadi tersebut serta perusahaan penyelenggara sistem elektronik dapat memperkuat sistem keamanan dalam mengelola data pribadi Masyarakat sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi Masyarakat tidak terjadi lagi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

BBC News Indonesia. (2021). Pinjaman Online : Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>

*Cambridge Dictionary.*

Daniel J. Solove. (2006). *A Brief History of Information Privacy Law in*. Proskauer. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kominfo Jatim. (2020). Polisi Ungkap Penyalahgunaan Data Kependudukan Untuk Registrasi SIM Card. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polisi-ungkap-penyalahgunaan-data-kependudukan-untuk-registrasi-sim-card>

Kompas.com. (2021). Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor, Termasuk Indonesia. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/04/09330067/data-533-juta-pengguna-facebook-bocor-termasuk-indonesia?page=all>

Russel Brown. (2006). *Rethinking Privacy*. *Alberta Law Review* Vol. 43 No. 589.

Media Indonesia. (2020). Menkominfo Paparkan 5 Prinsip RUU Perlindungan Data Pribadi. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/292267/menkominfo-paparkan-5-prinsip-ruu-perlindungan-data-pribadi>

Private Internet Access. (2013). Our Seven Privacies: The Many Important Facets Of Privacy. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <https://www.privateinternetaccess.com/blog/our-seven-privacies-the-many-important-facets-of-privacy/>

Westin, A. (1967). *Privacy and freedom*. New York: Atheneum.

Wikipedia. (2021). Peraturan Perlindungan Data Umum. Di akses pada tanggal 6 juli 2021 dari <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gen>

eral Data Protection Regulation&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=sear  
rch

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 Tentang  
Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem  
dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perlindungan Data Pribadi

*General Data Protection Regulation (GDPR)*